

PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi UMKM Yang Terdaftar Pada KPP Prayama Samarinda Ulu)

Wawan¹

¹*Universitas Mulawarman*

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted: 21 Mei 2025	Accepted: 30 Mei 2025	Published: 31 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, serta diukur menggunakan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda yang diolah melalui program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ulu, Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ulu, Kualitas pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu.

Kata kunci: Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ABSTRACT

This study aims to prove that tax rates, tax payment mechanisms and the quality of fiscal services affect the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ulu. This type of research is quantitative research using primary data, and is measured using a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 MSME taxpayer respondents registered at KPP Pratama Samarinda Ulu which were determined by purposive sampling method. The results of this study indicate that the Tax Rate has a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ulu, the Tax Payment Mechanism has a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ulu, the quality of fiscal services has no significant effect on the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ulu.

Key words: Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Fiscal Service Quality, MSME Taxpayer Compliance.

A. PENDAHULUAN

UMKM memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,34% dalam lima tahun terakhir. Sektor ini menyerap tenaga kerja pula hingga mencapai 97,22%, menunjukkan peran dominannya dalam perekonomian nasional. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia menjadi peluang dalam peningkatan penerimaan pajak. Namun, tantangan tetap ada, mengingat kontribusi pajak dari sektor UMKM masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 5% dari total penerimaan pajak.

Selain tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak juga menjadi sebab penting yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Mekanisme ini merujuk pada prosedur dan tata cara pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang mencakup sistem pembayaran perpajakan bagi UMKM. Peraturan tersebut memberikan panduan mengenai cara wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kemudahan pembayaran pajak penghasilan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan hanya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening. Dengan adanya sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang patuh dalam membayar pajak. Selain itu, sistem perpajakan harus didasarkan pada prinsip keadilan agar

setiap wajib pajak mendapatkan perlakuan yang setara dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Pelayanan fiskus merujuk pada pemberian layanan kepada individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan dalam administrasi perpajakan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan jasa dalam perpajakan dapat diukur melalui lima elemen utama, yang mencakup kecakapan, bukti fisik, ketanggasan, jaminan, serta perhatian yang tulus kepada wajib pajak. Seorang petugas pajak dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila mampu memberikan pelayanan yang optimal, menyampaikan informasi perpajakan dengan akurat, serta menjalankan tugasnya tanpa melanggar aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Jumlah Wajib Pajak UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya mengalami fluktuasi dalam periode 2018–2021, dengan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak mencapai 3.910, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 2.952, atau mengalami penurunan sebesar 24,5%. Sejalan dengan itu, penerimaan pajak dari sektor UMKM juga mengalami penurunan dari Rp11.119.031.046 pada tahun 2019 menjadi Rp7.993.264.515 pada tahun 2020, atau turun sekitar 28,1%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perpajakan, mekanisme pembayaran, serta kualitas pelayanan fiskus yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak dari sektor UMKM dalam mendukung penerimaan negara secara keseluruhan, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif. Pemerintah dan otoritas perpajakan perlu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyesuaian tarif pajak, tetapi juga pada optimalisasi mekanisme pembayaran dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih intensif juga harus diupayakan agar Wajib Pajak UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan dapat meningkat dan target penerimaan pajak dapat tercapai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tarif Pajak

Tarif pajak dapat diartikan selayaknya angka atau persentase yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi selaku acuan dalam menjalankan perhitungan total keseluruhan pajak yang wajib dibayar wajib pajak. Selain itu, tarif pajak juga merupakan penetapan resmi yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar, disetor, atau dipungut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tarif pajak memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana tingkat pengenaan pajak disesuaikan dengan kapasitas wajib pajak. Dalam praktiknya, tarif pajak dapat berupa tarif tetap (flat rate), tarif progresif, atau tarif regresif, tergantung pada kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Penentuan tarif yang adil dan rasional juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Indikator-indikator tarif pajak mencerminkan bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adapun indikator-indikator tarif pajak ialah sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang begitu melonjak dapat mendorong wajib pajak menghindari pajak atau bahkan tindakan kecurangan dalam pemenuhan kewajibannya.
2. Penurunan tarif pajak berpotensi menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajak.
3. Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan oleh tarif yang berlaku. Tarif pajak harus mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi wajib pajak agar tidak menjadi beban yang terlalu berat dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatur tentang pemasukan bisnis yang didapat oleh wajib pajak dengan mengedarkan bruto dalam satu tahun pajak. Aturan yang demikian mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018 dan menetapkan tarif pajak akhir mencapai 0,5% dari profit. Kebijakan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yang menetapkan tarif pajak akhir UMKM mencapai 1% dari pendapatan bruto. Target perubahan ini yakni guna meringankan beban pajak bagi pelaku

UMKM, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya tarif yang lebih rendah, diharapkan tingkat kepatuhan pajak meningkat serta memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Mekanisme Pembayaran Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyajikan berbagai platform digital yang dapat diakses dengan mudah oleh publik guna memfasilitasi pembiayaan serta upaya dalam melapor pajak. Beberapa layanan yang telah tersedia antara lain e-SPT dan e-Filing, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan laporan pajak secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Meskipun DJP telah melakukan berbagai inovasi dalam sistem perpajakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak. Berdasarkan pandangan publik, proses perpajakan masih dianggap rumit, terutama dalam mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maupun antrean panjang ketika menjalankan lapor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara modernisasi layanan dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DJP telah mengambil langkah strategis dengan menyediakan layanan Account Representative (AR) bagi setiap wajib pajak. Keberadaan AR bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan, termasuk cara perhitungan pajak yang sering kali masih membingungkan bagi banyak pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan yang lebih intensif, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat dan sistem perpajakan menjadi lebih ramah serta mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha.

Tata cara membayar pajak teruntuk UMKM termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang memberikan pedoman terkait upaya dalam menghitung, menyeteror serta melapor pajak pemasukan untuk wajib pajak melalui adanya peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Target kebijakan terkait ialah menyederhanakan proses administrasi pajak, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah ketika menjalankan wajib pajaknya.

Sistem pembayaran pajak yang sederhana dan jelas akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memahami serta memenuhi kewajiban mereka. Hal ini berpotensi menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak, lantaran wajib pajak merasa lebih yakin dengan prosedur yang berlaku dan merasa bahwa proses tersebut adil serta tidak memberatkan.

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan langkah positif dari pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan pelaku UMKM, memberikan insentif perpajakan yang lebih mudah diterapkan, dan mengurangi beban administratif. Melalui peraturan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negara, sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan mendukung perkembangan sektor UMKM.

Indikator-indikator yang terkait dengan taat cara dalam membayar pajak mencakup:

1. Wawasan mengenai lokasi membayarpajak, yang mencakup pengetahuan tentang lokasi atau platform yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban pajak, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
2. Wawasan terkait tata cara membayar wajib pajak yang terutang, yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak memahami cara menghitung dan membayar pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemahaman pembayaran PPh, yang mengarah pada pemahaman mengenai cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh wajib pajak, baik bagi individu atau lembaga.
4. Wawasan dalam mengisi SPT Masa maupun SPT Tahunan, yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak memahami prosedur pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik untuk laporan bulanan (masa) maupun tahunan.

5. Wawasan terkait tenggang waktu dalam melapor di tiap jenis SPT, yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak mengenai tenggat waktu yang ditentukan untuk mengajukan pelaporan pajak sesuai jenis SPT yang harus diserahkan.
6. Wawasan terkait hukuman maupun denda jika telat membayar, yang mencakup pengetahuan tentang konsekuensi hukum, seperti denda atau sanksi administrasi, yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang berkualitas dapat diartikan sebagai pelayanan yang tidak hanya memberikan kepuasan kepada pelanggan, tetapi juga menjaga standar kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan itu sendiri merupakan upaya seseorang untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan fiskus ialah petugas pajak yang bertugas untuk menangani hal-hal terkait perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai segala tindakan atau layanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika suatu instansi tidak dapat memenuhi kepuasan pelanggan maka pelayanan yang diberikan tersebut ialah pelayanan tidak berkualitas.

Ada lima elemen yang bisa dimanfaatkan guna mengevaluasi kualitas jasa layanan, yakni sebagai berikut:

1. Bukti fisik, yakni meliputi fasilitas fisik baik berupa perlengkapan, pegawai, dan juga sarana komunikasi, bukti fisik yang diberikan tersebut dapat digunakan oleh pelanggan sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas.
2. Daya tanggap, yakni keinginan para pegawai untuk membantu para pelanggan dan juga memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Dimensi ini lebih menekankan pada kecepatan pegawai dalam menangani keluhan dan masalah yang dialami oleh pelanggan.
3. Empati, yakni kondisi di mana pegawai harus memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam hal melakukan komunikasi, melakukan hubungan yang baik, dan melayani pelanggan.
4. Keandalan, yakni kondisi di mana pegawai harus mempunyai keterampilan dalam memberi pelayanan yang telah disetujui dengan memuaskan serta akurat. Jika instansi mampu memenuhi janjinya maka pelanggan akan tetap loyal terhadap mereka.
5. Jaminan, yakni kondisi di mana pelanggan dapat mempercayai pegawai yang ada di instansi tersebut. Dimensi ini ialah dimensi yang paling berisiko karena apabila pegawai tidak mampu memberikan rasa percaya kepada pelanggan maka pelanggan akan menjadi tidak loyal dan akan pergi.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kepatuhan ialah kepatuhan, sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 kepatuhan ialah kondisi yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya ini bersifat sukarela (*voluntary of compliance*) yang di mana merupakan kunci dari kesuksesan *self-assessment system*, yang mana wajib pajak dalam hal ini memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan juga tepat waktu dalam membayar serta melaporkan pajaknya.

Berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, seorang wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh jika mencukupi beberapa kualifikasi yang mencakup:

1. Selaras dengan tenggang masa yang diberi ketika mengumumkan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib pajak harus selalu menyampaikan SPT dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Tidak memiliki utang pajak Wajib pajak tak diperbolehkan mempunyai utang pada seluruh jenis pajak yang terutang, pengecualian jika mendapatkan persetujuan resmi dalam menjalankan pengangsuran bayar pajak.

3. Laporan keuangan yang diaudit Laporan keuangan wajib pajak harus sudah diauditkan oleh akuntan publik maupun lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Audit tersebut harus menghasilkan opini sebagaimana mestinya, tanpa adanya pengecualian (unqualified opinion) sepanjang 3 tahun secara berkelanjutan.
4. Bebas dari tindak pidana perpajakan Wajib pajak tak pernah dikenai pidana lantaran adanya tindakan yang melanggar di sektor pajak dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipahami selayaknya kondisi di mana wajib pajak secara konsisten melengkapi seluruh kewajiban membayar pajaknya, seperti membayar pajak selaras dengan tenggang waktu, membuat laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara akurat, serta mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, sambil tetap melaksanakan hak-haknya sebagai wajib pajak.

C. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh reponden. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuesioner sebagai teknik pengumpulan data utama. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang tercatat di KPP Pratama Samarinda Ulu. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Para Wajib Pajak UMKM di Samarinda Ulu sudah memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku. Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih rendah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan tarif yang lebih terjangkau, Wajib Pajak UMKM merasa lebih mampu dan termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak mereka tepat waktu.

Menurut Theory of planner behavior (TPB), dalam teori ini menjelaskan mengenai perilaku individu, dimana perilaku individu terpengaruh dari niat individu pada perilaku tertentu. Dalam teori ini ada *normatif beliefs* dimana Wajib Pajak UMKM Samarinda Ulu memiliki kepercayaan tersendiri akan tarif pajak yang berlaku saat ini, dimana tarif pajak yang rendah tidak akan membebani wajib pajak. Penurunan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% menunjukkan bahwa wajib pajak mampu membayar pajak yang rendah.

Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin mudah dan efisien mekanisme pembayaran pajak yang diterapkan bagi Wajib Pajak UMKM, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kemudahan dalam proses pembayaran pajak, seperti penyediaan berbagai saluran pembayaran dan pemahaman yang jelas tentang prosedur, mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas dan transparansi dalam mekanisme pembayaran menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Mekanisme pembayaran pajak dinilai cukup mudah, berdasarkan pernyataan responden, 68% responden berpendapat mereka memahami cara pengisian SPT yang baik dan benar.

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, hubungan antara mekanisme pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak dijelaskan melalui konsep control beliefs, yang

mencakup keyakinan individu terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu perilaku. Dalam konteks ini, Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu meyakini bahwa mekanisme pembayaran pajak yang sederhana dan mudah diakses akan mempengaruhi mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keyakinan tersebut mendorong mereka untuk percaya bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih ringan, sehingga meningkatkan kecenderungan mereka untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang ada. Mekanisme pembayaran yang mudah memberikan rasa kontrol yang lebih besar pada Wajib Pajak, yang pada gilirannya memperkuat perilaku patuh mereka terhadap kewajiban pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu tidak sepenuhnya merasakan dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu, karena di saat ini Wajib Pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya secara online. Berdasarkan jawaban responden 25% responden ragu petugas pajak telah melaksanakan hak-haknya dengan baik dan benar kepada Wajib Pajak. Meskipun pelayanan fiskus yang baik dapat mempengaruhi kenyamanan dan pengalaman wajib pajak, faktor lain seperti tarif pajak dan mekanisme pembayaran yang lebih mudah mungkin memiliki dampak yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Kualitas pelayanan fiskus di KPP Pratama Samarinda Ulu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut *Theory of Planner Behavior* (TPB), salah satu hubungan kualitas pelayanan fiskus ialah *normative belief* dimana Wajib Pajak UMKM Samarinda Ulu memiliki keyakinan tersendiri akan kualitas pelayanan fiskus yang diberikan. Karena kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tarif pajak yang berlaku saat ini, yakni 0,5%, dirasa cukup kecil dan tidak membebani Wajib Pajak UMKM. Sebagian besar Wajib Pajak merasa mampu untuk membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan, sehingga tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu.
2. Mekanisme Pembayaran Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Semakin mudah dan sederhana mekanisme pembayaran pajak, semakin banyak Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut responden, mekanisme pembayaran pajak yang diterapkan sudah cukup mudah dan tidak mempersulit Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran yang praktis dan mudah berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.
3. Kualitas Pelayanan Fiskus Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Meskipun pelayanan fiskus merupakan bagian penting dalam mendukung kewajiban perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus di KPP Pratama Samarinda Ulu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak merasa bahwa mereka belum menerima pelayanan yang memadai sesuai harapan, sehingga kualitas pelayanan fiskus tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan mereka.

Kesimpulannya, tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak memainkan peran yang lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dibandingkan dengan faktor kualitas pelayanan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Fuadi, Arrabela Oentari, & Mangoting, Y. (2005). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Opera*, 56(9 Supplement), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(1), 25–34. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030>
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). *Skripsi*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Prima Putri, N., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(2), 386. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sulistiyani, R., & Harwiki, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 741–747. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.070>
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Tutut, H. T. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengawasan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar sebagai WPOP di KPP Pratama Tegal). *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN : 2337 – 4349 Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN : 2337 – 4349. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548.
- Yusro, H. W. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>